



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (9), Pasal 12 ayat (6), Pasal 13 ayat (8), dan Pasal 15 ayat (8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.

4. Badan . . .

4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
7. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
10. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.

11. Direksi . . .

11. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Instansi Pembina BUMD adalah Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.
13. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja BUMD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah penjabaran tahunan dari RJP.
15. Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK HUKUM BUMD

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan restrukturisasi, BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. Perumda menjadi Perseroda; dan
 - b. Perseroda menjadi Perumda.
- (3) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segenap aktiva dan pasiva, hak dan kewajiban, usaha, serta pegawai BUMD yang diubah beralih karena hukum kepada bentuk BUMD hasil perubahan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Perubahan bentuk BUMD dapat berasal dari:

- a. Gubernur;
- b. Pembina BUMD; dan
- c. BUMD.

Pasal 4

- (1) Dalam hal perubahan bentuk BUMD berasal dari Gubernur dan/atau Pembina BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b, ditindaklanjuti oleh Instansi Pembina BUMD dengan menunjuk Tim Independen.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian atau analisis paling sedikit berisi mengenai:
 - a. kelayakan perubahan bentuk hukum; dan
 - b. jaminan penyelenggaraan pemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat tetap dapat terpenuhi setelah terjadinya perubahan bentuk hukum.

Pasal 5

Dalam hal perubahan bentuk BUMD berasal dari BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, BUMD menyampaikan usulan kepada Instansi Pembina BUMD disertai kajian atau analisis paling sedikit berisi mengenai:

- a. kelayakan perubahan bentuk hukum; dan
- b. jaminan penyelenggaraan pemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat tetap dapat terpenuhi setelah terjadinya perubahan bentuk hukum.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan kajian atau analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5, Instansi Pembina BUMD melaporkan kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal perubahan bentuk hukum Perumda menjadi Perseroda, rancangan perubahan bentuk hukum wajib dimintakan persetujuan KPM.
- (3) Dalam hal perubahan bentuk hukum Perseroda menjadi Perumda, rancangan perubahan bentuk hukum wajib dimintakan persetujuan RUPS.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Instansi Pembina BUMD melakukan proses pembentukan rancangan peraturan daerah perubahan bentuk hukum BUMD, meliputi:
 - a. pengusulan propemperda;
 - b. penyusunan naskah akademik; dan
 - c. draft rancangan peraturan daerah.
- (5) Dalam melakukan proses perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat membentuk Tim dan melibatkan tenaga ahli.

BAB III

PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN EVALUASI RJP DAN RKAP BUMD

Bagian Kesatu Penyusunan

Pasal 7

Setiap BUMD wajib menyusun RJP dan RKAP atau sebutan lain sesuai dengan bidang usaha BUMD.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RJP atau sebutan lain dilakukan oleh Direksi.
- (2) RJP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja Direksi.
- (3) RJP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk:
 - a. menunjukkan . . .

- a. menunjukkan gambaran mengenai bisnis BUMD kepada para pemangku kepentingan;
 - b. memberikan pedoman bagi pihak manajemen BUMD dalam mengelola BUMD;
 - c. menentukan strategi bisnis;
 - d. mengarahkan pengurus BUMD fokus pada tujuan BUMD;
 - e. membantu menghadapi persaingan usaha; dan
 - f. menarik investor dan kreditor.
- (4) Dalam menyusun RJP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi memperhatikan:
- a. asas perusahaan yang sehat;
 - b. prinsip kehati-hatian;
 - c. penerapan manajemen resiko; dan
 - d. faktor yang mempengaruhi operasional BUMD.

Pasal 9

- (1) Penyusunan RKAP atau sebutan lain dilakukan oleh Direksi.
- (2) RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kinerja BUMD, kinerja pengurus dan kinerja pegawai BUMD yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) RJP dan RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disusun sesuai kerangka yang tercantum dalam Lampiran A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk BUMD yang bergerak dalam lembaga jasa keuangan dan/atau badan usaha berbasis syariah, kerangka RJP dan RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Penetapan

Pasal 11

- (1) Direksi menyampaikan rancangan RJP dan RKAP atau sebutan lain kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk disetujui paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat melakukan penelaahan dan meminta Direksi menyempurnakan rancangan RJP dan RKAP atau sebutan lain sesuai hasil penelaahan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (3) Dalam hal Dewan Pengawas atau Komisaris tidak memberikan tanggapan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja, rancangan RJP dan RKAP atau sebutan lain dianggap telah disetujui.
- (4) Rancangan RJP dan RKAP atau sebutan lain yang telah disetujui atau dianggap telah disetujui, disampaikan kepada KPM atau RUPS untuk disahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (5) Sebelum disahkan oleh KPM atau RUPS, Gubernur selaku KPM atau pemegang saham pengendali, menugaskan instansi Pembina BUMD untuk melakukan penelaahan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima.
- (6) Instansi Pembina BUMD dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengikutsertakan tenaga/lembaga profesional.

Pasal 12

- (1) Penyampaian rancangan RJP dan RKAP atau sebutan lain kepada KPM atau RUPS, paling lambat pada akhir bulan Nopember sebelum tahun RJP dan RKAP atau sebutan lain dimulai.
- (2) Tahun RJP dan RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada tanggal 1 Januari.

Pasal 13 . . .

Pasal 13

Khusus untuk BUMD yang bergerak dalam lembaga jasa keuangan, penyampaian RJP dan RKAP atau sebutan lain kepada KPM atau RUPS dilakukan setelah mendapatkan pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 14

Dalam hal terdapat perubahan RJP dan RKAP atau sebutan lain, waktu penyampaian perubahan RJP dan RKAP atau sebutan lain disesuaikan dengan waktu perubahan.

Pasal 15

Mekanisme penyampaian RJP dan RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyampaian rancangan perubahan RJP dan RKAP atau sebutan lain.

Bagian Ketiga

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Monitoring RJP dan RKAP atau sebutan lain dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.

Pasal 17

- (1) Setelah melakukan monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan evaluasi terhadap RJP dan RKAP atau sebutan lain.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.

(3) Evaluasi . . .

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah non kementerian.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dan Pasal 17 ayat (4) huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pembina BUMD.

Pasal 19

- (1) Evaluasi RJP dan RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), disusun sesuai kerangka evaluasi RJP dan RKAP.
- (2) Kerangka evaluasi RJP dan RKAP atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENUGASAN PEMERINTAH PROVINSI KEPADA BUMD

Pasal 20

- (1) Penugasan Pemerintah Provinsi kepada BUMD dilakukan untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan pendirian BUMD.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan, yang berupa:
 - a. penyertaan modal;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (3) Penugasan Pemerintah Provinsi kepada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (5) Dalam hal BUMD yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah Provinsi membentuk anak perusahaan, maka status anak perusahaan tersebut telah harus ditentukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak diterimanya penugasan dari Pemerintah Provinsi.
- (6) Penentuan status anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendirian BUMD baru jika kondisi keuangan anak perusahaan tersebut menunjukkan peningkatan kinerja dan telah memenuhi syarat pendirian BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. pembubaran atau mempertahankan anak perusahaan apabila bidang usaha yang menjadi objek penugasan tersebut dijadikan sebagai salah satu bidang usaha BUMD.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka penugasan kepada BUMD, Gubernur menunjuk Instansi Pembina BUMD bersama BUMD untuk melakukan kajian terkait dengan materi penugasan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan tenaga ahli.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur.

BAB V

ORGAN BUMD

Pasal 22

- (1) Organ Perumda terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (2) Organ Perseroda terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (3) Dalam hal Perseroda berbasis syariah, selain organ Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan Dewan Pengawas Syariah.

Pasal 23

- (1) RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. RUPS tahunan; dan
 - b. RUPS luar biasa.

(2) RUPS . . .

- (2) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) RUPS luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan BUMD.

Pasal 24

- (1) RUPS tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun tutup buku.
- (2) Sebelum pelaksanaan RUPS tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD wajib menyampaikan kepada Instansi Pembina berupa:
 - a. laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang belum diaudit paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun tutup buku;
 - b. laporan keuangan tahunan atau konsolidasi yang telah diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyampaian laporan yang belum diaudit; dan
 - c. bahan untuk RUPS tahunan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum RUPS dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan RUPS dan penyampaian laporan keuangan BUMD yang bergerak dalam lembaga jasa keuangan dan/atau badan usaha berbasis syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah RUPS tahunan dilaksanakan/ringkasan risalah RUPS diumumkan, BUMD Perseroda wajib menyetorkan deviden ke rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Timur.
- (5) Bagi BUMD yang berbentuk Perumda, penyetoran deviden dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah laporan keuangan disahkan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b diangkat dan diberhentikan oleh KPM atau RUPS.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari pejabat pemerintah pusat dan/atau pejabat Pemerintah Provinsi yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (4) Dalam hal Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pemerintah Provinsi, diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 26

- (1) Pejabat yang bertugas melaksanakan pelayanan publik adalah pejabat yang secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administratif.

Pasal 27

Pejabat pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) meliputi pejabat yang membidangi:

- a. perizinan dan nonperizinan;
- b. pengadaan barang dan/atau jasa;
- c. pemungutan pajak daerah; dan
- d. rumah sakit.

Pasal 28 . . .

Pasal 28

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

c. penyediaan . . .

- c. penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c merupakan pelayanan oleh Penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- (2) Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan administratif oleh instansi pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara;
 - b. tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pasal 31

Tindakan administratif oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen perizinan dan nonperizinan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Badan Usaha Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 7 Pebruari 2020

GUBERNUR JAWA TIMUR

Ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 7 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

Ttd

Dr. Ir. HERU TJAHOJONO
Pembina Utama
NIP. 19610306 198903 1 010

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2020
NOMOR 8 SERI E.